

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, "Suatu Pengantar"*, (Jakarta: Daya Widya, 1999)
- Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2017)
- Agus Budianto, *et. al, Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif Perlindungan Pasien*, (Bandung: Karya Putra Darwati, 2010)
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM Press, 2018)
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Hadi, 1988)
- Fakultas Hukum UPH, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, (Tangerang: Universitas Pelita Harapan, 2022)
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Terjemahan: Somardi, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007)
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Banjarmasin: Citra Aditya Bakti, 2010)
- Munir Fuady, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021)
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta: Panta Rei, 2005)
- Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV Social Politic Genius, 2017)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 1983)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Sudikno Mertokusumo, *et.al, Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)

Jurnal

- Adek Pitri, Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Jom Fisip* Volume 6, Edisi I Januari – Juni, 2019
- Anggraini Dwi Karismaningrum, *et.al*, "Implementasi Kewenangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Peredaran Kosmetik yang Dinilai Berbahaya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 7, 27 Mei 2023. <https://doi.org/10.53625/jpdsh.v2i7.5699>

- Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". *Journal of Intellectual Property*, Vol. 1, No. 1, 2018. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2>
- Eklesia Liwe, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetika Tanpa Label, *Jurnal Hukum Sam Ratulangi*, Vol. 1, No. 2, April-Juni, 2013
- Novel Dominika dan Hasyim, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Berbahaya Di Indonesia: Suatu Pendekatan Kepustakaan, *Niagawan*, Vol. 8, No. 1, Maret 2019. <https://doi.org/10.24114/niaga.v8i1.12807>

Hasil Penelitian

- Butje Tampi, "Kedudukan Hak Kreditur Pemegang Jaminan Kebendaan Terhadap Kredit Macet Akibat Kepailitan Terhadap Adanya Penangguhan Eksekusi ObjekJaminan",
- Bayubroto, R. Jati, "Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup", Tesis, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009
- I Gusti Ayu Puspawati, *et. al*, "Hukum Perlindungan Konsumen". Bahan Kuliah, Denpasar: Universitas Udayana, 2013

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol
Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.3870 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik

Website/ Internet

Ahmad Nasrudin, "Teori Kebutuhan McClelland: Jenis dan Cara Memuaskan". <https://cerdasco.com/teori-kebutuhan-mcclelland/>, diakses pada 25 Mei 2023

Asosiasi E-Commerce Indonesia, "Tentang Kami". <https://idea.or.id/about-us?lang=id>, diakses pada 18 November 2023

Atiek Ishlahiyah, "Industri Kecantikan Tanah Air Punya Prospek Bagus". <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/10/25/bpom-menilai-industri-kosmetik-akan-tetap-berkembang>, diakses pada 26 Mei 2023

Badan Pengawas Obat dan Makanan, "Badan POM Bongkar Penjualan Obat dan Makanan Ilegal Melalui Jasa Pengiriman dan E-Commerce". <https://www.pom.go.id/siaran-pers/badan-pom-bongkar-penjualan-obat-dan-makanan-ilegal-melalui-jasa-pengiriman-dan-e-commerce>, diakses pada 20 November 2023

Badan Pengawas Obat dan Makanan, "Direktorat Pengawasan Kosmetik". <https://waskos.pom.go.id/> diakses pada 7 November 2023

Badan Pengawas Obat dan Makanan, "Mengenal Kosmetik dan Penggunaannya". <https://bbpom-yogya.pom.go.id/705-judul-mengenal-kosmetik-dan-penggunaannya.html>, diakses 1 Juni 2023

Badan Pengawas Obat dan Makanan, "Profil Loka Pom Kab. Tangerang". <https://tangerang.pom.go.id/profil#pills-visimisi>, diakses pada 20 Oktober 2023

Badan Pengawas Obat dan Makanan, "Tugas Utama BPOM". <https://www.pom.go.id/new/view/direct/job>, diakses pada 28 Mei 2023

Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen". <https://jdih.kemendag.go.id/monografi/detail/683> diakses pada 24 November 2023

Beautyparty.id, "Kelebihan dan Kekurangan Membeli Produk Kemasan Share In Jar". <https://beautyparty.id/skincare/kelebihan-dan-kekurangan-membeli-produk-kemasan-share-in-jar> diakses 1 Juni 2023

CNBC Indonesia, "BPOM Larang Penggunaan Kosmetik Share In Jar, Ini Alasannya". <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230307155818-33-419620/bpom-larang-penggunaan-kosmetik-share-in-jar-ini-alasannya>, diakses pada 28 Mei 2023

CNN Indonesia, "Kosmetik Share in Jar, Murah Sih Tapi Awas Bahaya!". <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230306203113-277->

- [921695/kosmetik-share-in-jar-murah-sih-tapi-awas-bahaya](https://www.detik.com/health/d-6602574/4-bahaya-kosmetik-share-in-jar-pantesan-bpom-bilang-ilegal/2) diakses pada 28 Mei 2023
- Detik Health, “4 Bahaya Kosmetik Share In Jar, Pantesan BPOM Bilang Ilegal”. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6602574/4-bahaya-kosmetik-share-in-jar-pantesan-bpom-bilang-ilegal/2> diakses pada 28 Mei 2023
- Drajat Agus Murdowo, “Materialisme Historis Karl Marx”. <https://balaibahasajateng.kemdikbud.go.id/2020/03/mengenal-materialisme-historis-karl-marx/>, diakses pada 25 Mei 2023
- Faozan Tri Nugroho, “Contoh-contoh Kebutuhan Primer, Sekunder, dan Tersier”. <https://www.bola.com/ragam/read/5046183/contoh-contoh-kebutuhan-primer-sekunder-dan-tersier>, diakses pada 25 Mei 2023
- Female Daily, “Eileen Grace”. <https://reviews.femaledaily.com/products/mask/wash-off-peel-off/eileen-grace/eileen-grace?tab=reviews> diakses pada 26 Mei 2023
- Istana UMKM, “Alur dan Syarat Pendaftaran Izin Edar Pangan”. <https://istanaumkm.pom.go.id/artikel-pangan/alur-dan-syarat-pendaftaran-izin-edar-pangan-bpom>, diakses pada 30 Mei 2023
- Istana UMKM, “Definisi Kosmetika”. <https://istanaumkm.pom.go.id/module-kosmetik/definisi-kosmetika>, diakses pada 22 Agustus 2023
- Istana UMKM, “Izin Edar Kosmetik”. <https://istanaumkm.pom.go.id/regulasi/kosmetika/izin-edar-kosmetik#:~:text=Setiap%20kosmetika%20yang%20diedarkan%20di,Tata%20Cara%20Pengajuan%20Notifikasi%20Kosmetika,> diakses pada 30 Mei 2023
- Kompas.id, “Industri Kecantikan Tanah Air Punya Prospek Bagus”. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/10/25/bpom-menilai-industri-kosmetik-akan-tetap-berkembang>, diakses pada 7 November 2023.

Kamus

Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebutuhan>

Wawancara

Hasil wawancara dengan Stephanie, Mahasiswi Universitas Tarumanegara, Apartemen Menara Latumenten, Tanggal 22 September 2023, Pukul 14.00 wib.

Hasil wawancara dengan M. Sony Mughofir, Kepala Loka POM Tangerang, Kantor Loka POM Tangerang, Cikupa, Tanggal 29 September 2023, Pukul 10.00 wib.